



KEPALA DESA KEPUNDUHAN
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA KEPUNDUHAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPUNDUHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEPUNDUHAN;

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Kepunduhan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepunduhan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3 Undang -undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025;
- 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa;
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 - 18 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 - 19 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan koperasi desa / kelurahanmerah putih. ;
 - 20 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 21 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 22 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025;
 - 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa

- 24 Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 25 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 26 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 27 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 28 Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 29 Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
- 30 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
- 31 Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 32 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;
- 33 Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2026;
- 34 Peraturan Bupati Tegal Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan desa;
- 35 Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 14 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tarnsaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa;
- 36 Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian , Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2026'
- 37 Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peratutan Desa Nomor 05 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Periode Tahun 2021-2026 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Peride Tahun 2021 – 2028 Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
- 38 Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kepunduhan.;
- 39 Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
- 40 Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Bangun Bersama" Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.;
- 41 Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kepunduhan Tahun 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUNDUHAN
Dan
KEPALA DESA KEPUNDUHAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KEPUNDUHAN NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KEPUNDUHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepunduhan Tahun Anggaran 2026
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.589.439.320,00
2. Belanja Desa	Rp	1.573.493.390,00
Surplus/Defisit	Rp	15.945.930,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	42.554.070,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	58.500.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(15.945.930,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kepunduhan

Ditetapkan di : Kepunduhan
Pada tanggal : 31 Desember 2025

Kepala Desa Kepunduhan,

YUDHA KURNIAWAN

Diundangkan di : Kepunduhan
Pada tanggal : 31 Desember 2025
Sekretaris Desa

SETIAJI SUMARYA

LEMBARAN DESA KEPUNDUHAN NOMOR 61 TAHUN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEPUNDUHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	161.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.428.039.320,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	400.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.589.439.320,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	451.019.136,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	311.957.038,00	
5.3.	Belanja Modal	799.717.216,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.573.493.390,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	15.945.930,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	42.554.070,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	42.554.070,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	58.500.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	8.500.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(15.945.930,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kepunduhan, 31 Desember 2025
KEPALA DESA
KEPUNDUHAN
YUDHA KURNIAWAN, SH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEPUNDUHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	161.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.428.039.320,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	400.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.589.439.320,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	690.251.210,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	590.604.798,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	101.760.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	101.760.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	280.580.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	280.580.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.413.696,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.413.696,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	53.607.478,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.607.478,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.460.600,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.460.600,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	2.601.220,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.601.220,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	50.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	9.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	804.840,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	804.840,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	14.300.000,00	PAD, PBH
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) Ke-13 Bagi Aparatur Desa	11.000.000,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	11.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	9.676.964,00	ADD, PBH
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.676.964,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.753.412,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.916.236,00	DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	9.916.236,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.837.176,00	ADD, PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.837.176,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.950.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	10.200.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.250.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.205.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.705.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.705.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.92		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa (yang menjadi wewenang	15.000.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	38.738.000,00	
1.5.91		Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	38.738.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.738.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>786.032.980,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	41.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	41.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	742.932.980,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	742.932.980,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	742.932.980,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>25.500.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	13.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	60.909.200,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.491.200,00	
4.4.90		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, lansia	11.491.200,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.491.200,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	34.418.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	34.418.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	31.868.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	10.800.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	10.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	10.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.573.493.390,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	15.945.930,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	42.554.070,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	58.500.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(15.945.930,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Kepunduhan, 31 Desember 2025

KERALA DESA
KEPALA DESA
KEPUNDUHAN

YUDHA KURNIAWAN, SH

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA PEMERINTAH DESA KEPUNDUHAN KECAMATAN KRAMAT TAHUN ANGGARAN 2026				
Jenis APBDes : APBDes Awal				
KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.589.439.320,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			161.000.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			161.000.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			111.000.000,00
	01. Pengelolaan Tanah Kas Desa	PAD	1 Ls	111.000.000,00
4.1.2.99.	Lain-lain Hasil Aset Desa			50.000.000,00
	01. Sewa Lahan Lainnya Milik Desa	PAD	1 Ls	50.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.428.039.320,00
4.2.1.	Dana Desa			315.379.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			315.379.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Ls	315.379.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			67.744.320,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			67.744.320,00
	01. Belanja Bagian dari Hasil Pajak Daerah	PBH	1 Ls	60.022.320,00
	02. Belanja Bagian Retribusi Daerah	PBH	1 Ls	7.722.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			444.916.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			444.916.000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	444.916.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			400.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			400.000.000,00
	01. Bantuan keuangan provinsi	PBP	1 Ls	400.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			200.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			200.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan Kabupaten	PBK	1 Ls	200.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			400.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			400.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			400.000,00
	01. Bunga Bank Tahun 2026	DLL	1 Ls	400.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.589.439.320,00
Disetujui, KEPALA DESA YUDHA KURNIAWAN, SH		Kepunduhan, 31 Desember 2025 SEKRETARIS DESA SETIAJI SUMARYA, SH		

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA PEMERINTAH DESA KEPUNDUHAN KECAMATAN KRAMAT TAHUN ANGGARAN 2026				
Jenis APBDes : APBDes Awal				
KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			42.554.070,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			42.554.070,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			42.554.070,00
	01. SILPA Pendapatan Asli Desa PAD	1 Ls	3.239.200,00	3.239.200,00
	02. SILPA Alokasi Dana Desa ADD	1 Ls	9.937.176,00	9.937.176,00
	03. SILPA Dana Desa (Dropping APBN) DDS	1 Ls	24.813.180,00	24.813.180,00
	04. SILPA Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah PBH	1 Ls	3.298.278,00	3.298.278,00
	05. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota PBK	1 Ls	0,00	0,00
	06. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi PBP	1 Ls	0,00	0,00
	07. SILPA Swadaya Masyarakat SWD	1 Ls	0,00	0,00
	08. SILPA Pendapatan Lain Lain DLL	1 Ls	1.266.236,00	1.266.236,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			58.500.000,00
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan			8.500.000,00
6.2.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan			8.500.000,00
	01. Pembentukan Dana Cadangan Pilkades ADD	1 Ls	8.500.000,00	8.500.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			50.000.000,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			50.000.000,00
	01. Penyertaan Modal Bumdes (ketapang) DDS	1 Ls	50.000.000,00	50.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO			15.945.930,00
Disetujui, KEPALA DESA YUDHA KURNIAWAN, SH		Kepunduhan, 31 Desember 2025 SEKRETARIS DESA SETIAJI SUMARAYA, SH		